



KAWIN TANGKAP (studi sosiologi tentang makna dan praktik kawin tangkap di desa mareda kalada, kec. Wewewa timur, kab. Sumba barat daya)

Elsiati Tanggu¹, Elly Esra Kudubun², Alvianto W. Utomo³

352017027@student.uksw.edu¹, elly.kudubun@uksw.edu², alvianto.utomo@uksw.edu³
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana^{1,2,3}

• **Received:** 3 November 2021 • **Accepted:** 24 November 2021 • **Published online:** 30 Desember 2021

Abstrak:

Selain menggunakan tradisi Perkawinan secara umum, dipulau Sumba pada umumnya termasuk, di Kab. Sumba Barat Daya juga mengenal prosesi kawin tangkap (*paneta mawinne*). Praktik kawin tangkap merupakan jenis perkawinan yang dilakukan dengan cara menangkap perempuan dengan paksa untuk dikawinkan dengan seorang pria yang tidak dicintainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mendapatkan informasi lebih detail tentang makna kawin tangkap di desa mareda kalada. Disini peneliti ingin menjelaskan makna dan perubahan kawin tangkap Masyarakat Desa Mareda Kalada, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya. Teori yang digunakan dalam kajian sosiologi konsep makna perkawinan dalam sistem patriarki sudut pandang teori feminisme eksistensialis dari Simone De Beauvoir. Hasil penelitian ini bahwa makna kawin tangkap dalam mengangkat derajat atau untuk menghilangkan rasa malu kepada keluarga laki-laki, di Sumba budaya patriarkinya sangat tinggi sehingga sistem budaya atau adat di dominasi laki-laki. Makna kawin tangkap tidak semata-mata terjadi begitu saja, dapat dilihat bahwa pergeseran makna kawin tangkap yang duluh dan sekarang sedikit berbeda karena kawin tangkap secara paksa ini sebenarnya sudah terjadi dari zaman raja-raja dengan sedikit perbedaan yang sekarang, tetap menempatkan perempuan sebagai korban dan objek.

Kata Kunci: *Kawin Tangkap, Makna, Perubahan, Perempuan, feminis eksistensialis*

Abstract

Besides the marriage tradition in general, on the island of Sumba in general, especially in Kab. Southwest Sumba is also familiar with the capture marriage procession (*paneta mawinne*). The practice of marrying capture is a type of marriage carried out by forcibly arresting a woman to marry a man she does not love. The approach used in this research is a descriptive qualitative approach with the aim of obtaining more information. In detail about the meaning of capture marriage in Mareda Kalada village, the researcher wants to explain the meaning and changes in capture marriage for the people of Mareda Kalada Village, East Wewewa District, Southwest Sumba Regency. The theory used in sociological studies of the concept of the meaning of marriage in the patriarchal system from a

theoretical point of view existentialist feminism from Simone De Beauvoir. The results of this study show that the meaning of capture marriage in elevating the degree or to eliminate shame to the male family, in Sumba the patriarchal culture is very high so that the cultural or customary system is dominated by men. The meaning of capture marriage is not only just happened, it could be seen that the shift in the meaning of interbreeding in the past and now is slightly different because this forced marriage has actually occurred from the kings' ages with a slight difference now, still placing women as victims and objects.

Keywords: *Capture Marriage, Meaning, Change, Women, Existentialist Feminist*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) (Uu 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Sumba merupakan salah satu pulau kecil bagian dari provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) yang memiliki empat kabupaten yaitu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun demikian masyarakat Sumba dikenal dengan budaya perkawinannya serta pembelisan atau maharnya yang banyak. Perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan suatu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang untuk penerusnya. Makna perkawinan bagi masyarakat sumba adalah suatu proses untuk menyatukan perempuan dan laki-laki yang saling mencintai dengan melalui prosesi adat yang berlaku. Masyarakat sumba menganggap suatu perkawinan yang sah adalah ketika perempuan dan laki-laki sudah melewati prosesi adat yang berlaku yaitu Pindah adat (*dikki*) prosesi ini adalah tahap terakhir dimana perempuan sah menjadi istri dari laki-laki yang dicintainya (Wawancara Hendrikus Wunda Lero, 11 Maret 2021).

Pelaksanaan perkawinan memiliki beberapa ragam cara dengan adat istiadat masing-masing daerah. Dalam adat istiadat Sumba Barat Daya tentang perkawinan yang normal atau perkawinan yang umum dilakukan ada tiga tahap, yaitu: buka surat atau (*tunda binna*), ikat adat (*weru kawedo kette katongga*), pindah adat (*dikki*). dari ketiga tahap ini sangat memiliki keterkaitan satu sama lain agar menciptakan prosesi perkawinan yang baik dan selaras dengan budaya yang ada. Buka surat atau ketok pintu dalam bahasa adatnya *tunda binna* pada tahap ini adalah tahap dimana pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawah satu kuda dan satu parang menandakan bahwa pihak laki-laki betul-betul ingin menikahi perempuan tersebut. Keluarga perempuan akan

membalsnya dengan memberikan sepasang kain dan sarung. Pada tahap ini juga kedua keluarga akan membicarakan atau menentukan waktu kapan melaksanakan tahap berikutnya. Ikat adat dalam bahasa adatnya *weru kewedo kette katonga*, pada tahap ini pihak laki-laki datang dengan membawahi hewan dan parang untuk diberikan kepada keluarga perempuan dan sebagai balasannya keluarga perempuan akan menyiapkan kain dan babi untuk diberikan kepada keluarga laki-laki dan juga sebagai tanda atas kesepakatan mahar atau belis serta menentukan tanggal tahap berikutnya. Pindah adat (*dikki*) di tahap ini pihak laki-laki datang dengan membawahi hewan dan parang yang sudah ditentukan di tahap kedua dan pihak perempuan akan menyiapkan kain serta dua ekor babi yaitu satu babi mati (*wawi mate*) dan satu babi hidup (*wawi moripa*). Di sini keluarga perempuan akan menyiapkan barang bawaan atau alat-alat rumah tangga perempuan tersebut seperti, lemari, piring, gelas sendok, ember, dan sebagainya serta juga diberikan gelang tangan yang terbuat dari gading gajah (*lele*), kuda tunggang (*darapakalet*). Pada tahap ini perempuan akan siap pindah kerumah laki-laki juga pindah suku mengikuti suku laki-laki sebagai suaminya dan tahap ini mereka akan sah sebagai suami istri (Wawancara Hendrikus Wunda Lero, 11 Maret 2021).

Selain menggunakan tradisi Perkawinan secara umum atau prosesi Perkawinan normal seperti di atas, di pulau Sumba pada umumnya termasuk, di Kab. Sumba Barat Daya juga mengenal prosesi kawin tangkap (*paneta mawinne*). Prosesi kawin tangkap ini merupakan suatu sistem perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan salah satu belah pihak. prosesi kawin tangkap merupakan satu jenis perkawinan yang terjadi bukan atas dasar cinta, melainkan kesepakatan orang tua laki-laki dan perempuan, tanpa sepengetahuan perempuan. Motivasi di balik pernikahan jenis ini bermacam-macam, misalnya karena masalah ekonomi dan pengaruh. Terkait dengan masalah ekonomi ini biasanya karena ada utang piutang, dan seringkali sosok perempuan menjadi tebusan. Atau juga karena alasan kekerabatan. Supaya hubungan kekerabatan yang sudah ada itu tidak menjadi putus, maka perlu ada perkawinan antar dua kabisu (*suku*). Cara atau strategi yang biasa digunakan dalam perkawinan jenis ini adalah, perempuan biasanya disuruh ke pasar atau ke tempat umum lainnya dan di sana sudah disiapkan beberapa orang laki-laki untuk menangkap atau menculiknya dan langsung dinaikkan di atas kuda tunggang dan dibawa lari ke rumah lelaki calonnya itu. Sehingga perempuan tersebut kaget dan teriak minta tolong. Tetapi karena semuanya ini adalah suatu strategi yang sudah diketahui, maka tidak ada

yang kaget dan berusaha untuk melepaskannya dari penculikan itu. Setelah perempuan yang diculik itu sampai di rumah calonnya yang dia sendiri belum tahu, ada proses lanjutan dimana keluarga dari pihak perempuan datang dan mencari anak mereka yang baru diculik itu. Kehadiran keluarga perempuan yang diculik tersebut merupakan bagian dari strategi itu sendiri. Proses selanjutnya setelah strategi ini berhasil adalah pembicaraan tentang kapan perkawinan secara adat dan bagaimana pembelisannya. Perempuan dalam jenis pernikahan ini hanya pasrah mengikuti kehendak orang tua dan keluarga besarnya (Kleden, 2017).

Dilihat dari jenis fenomenanya praktik kawin tangkap ada dua jenis, yaitu (1) Praktik kawin tangkap yang sudah di setuju pihak perempuan dan juga di setuju pada pihak laki-laki, praktik kawin tangkap ini dilakukan ditempat yang sudah disepakatkan oleh kedua keluarga besar dan mendandani Perempuan serta membekali dengan alat-alat rumah tangganya seperti sendok, piring, gelas, ember, lemari dan sebagainya. Perempuan tersebut siap di kawin tangkapkan. Kawin tangkap ini dilakukan agar mempermudah pembelisan atau mahar. (2) Praktik kawin tangkap yang tidak di setuju oleh perempuan atau bukan atas dasar cinta, praktik kawin tangkap ini dilakukan ketika perempuan berada di luar rumah misalnya pergi kepasar, pergi timbah air atau dimana saja maka akan diangkat paksa oleh sekelompok orang tanpa persetujuan perempuan untuk dijadikan istri, praktik kawin tangkap ini dilakukan karena utang, mempererat tali persaudaraan dan janji orang tua.

Berdasarkan masalah praktik kawin tangkap yang pernah terjadi di Desa Mareda Kalada, seorang pria yang merupakan guru honorer disalah satu sekolah dasar mengangkat paksa seorang perempuan yang juga merupakan guru honorer disalah satu sekolah dasar. Kejadian tersebut berawal dari pria yang ditolak cintanya oleh perempuan yang dicintainya namun, perempuan tersebut tidak mencintai pria tersebut. Sehingga suatu hari pria tersebut mengundang keluarga dan kerabatnya untuk membicarakan penangkapan perempuan yang tidak mencintainya itu untuk dijadikan istri. Setelah semuanya sudah dirancang maka keluarga laki-laki menunggu perempuan tersebut sepulang dari sekolah, ketika perempuan itu pulang dari sekolah dan sedang berjalan menuju rumahnya maka segerombolan laki-laki menangkap paksa perempuan itu tanpa sepengetahuannya. Tiba saatnya perempuan itu sampai kerumah pria tersebut dan dibunyikan gong tanda bahwa sudah mendapatkan perempuan tersebut, keluarga pihak perempuan datang dan memusyawarakan tentang pembelisan atau mahar

dan acara selesai. Namun, satu bulan kemudian perempuan tersebut lari dari rumah suaminya dan pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai TKW (Bulu Tanggu, 13 Julis 2021).

Berdasarkan permasalahan yang ada masih terdapat ketidaksesuaian praktik kawin tangkap yang sesungguhnya sehingga perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dan melihat apa makna dari praktik kawin tangkap di Kab. Sumba Barat Daya, kec. Wewewa timur, Desa Mareda Kalada.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mendapatkan informasi lebih detail tentang makna kawin tangkap di desa mareda kalada. Responden dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 2 pria pelaku kawin tangkap, 2 perempuan korban kawin tangkap, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh adat dan dua orang masyarakat biasa. Proses pengambilan data dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dan data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung serta dibantu dengan alat perekam handphone. Dibatasi dalam bentuk verbatim, observasi. Hasil penelitian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk narasi.

Wawancara dilakukan 3x dalam seminggu, beberapa responden menetap di desa mareda kalada dan responden lainnya menetap di desa lain namun masih satu kecamatan untuk responden desa mareda kalada rata-rata lama menetap di desa itu dan responden lainnya menetap di desa yang bertetangga dengan desa mareda kalada.

C. RESULT AND DISCUSSION

Keberadaan tradisi kawin tangkap pada masyarakat Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan terus dipraktikkan secara terus-menerus sampai sekarang. Pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumba berlapis yaitu kekerasan fisik (diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian tubuh dipegang, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang) yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang menyebabkan

perempuan-perempuan Suku Sumba merasa sakit dan trauma dalam kurung waktu yang cukup lama (Doko, 2021).

Praktik kawin tangkap biasanya dilakukan karena atas dasar untuk mengangkat derajat atau menghilangkan rasa malu karena adanya janji yang sudah disahkan ditikar adat dan jika pihak perempuan melanngar itu maka perempuan itu akan ditangkap secara paksa. Kawin tangkap akan dilakukan ketika perempuan berada diluar rumah dan ditangkap secara paksa serta dibawah kerumah laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Pembelisan/mahar untuk perempuan yang ditangkap biasanya akan berlansung ketika keluarga perempuan datang kerumah laki-laki tempat perempuan itu berada dengan istilah nengok (totoka), kedatangan keluarga perempuan bukan sembarang datang sehingga pihak laki-laki harus menyiapkan hewan untuk diberikan kepada pada pihak perempuan dan jika hal itu sudah disetujui oleh keluarga perempuan maka mereka menerima hewan yang diberikan dan hubungan keluarga mereka akan baik-baik saja sekalipun perempuan tersebut tidak menyetujui proses perkawinan itu.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan dua tema besar yang menarik yaitu sebagai berikut;

1. Makna kawin tangkap di Desa Mareda Kalada sebagai bentuk menghilangkan Rasa malu

Makna kawin tangkap biasanya dikaitkan dengan berbagai macam persoalan yang terjadi dan seringkali yang menjadi korbannya adalah perempuan sehingga berbagai makna juga yang muncul ketika laki-laki melakukan praktik kawin tangkap pada perempuan.

Kawin tangkap karena rasa malu ini yang menjadi dasar seorang pria serta keluarganya untuk melakukan praktik kawin tangkap kepada seorang perempuan. Adanya kesepakatan bersama antara keluarga pria dan keluarga perempuan serta kesepakatan perempuan dan laki-laki yang kemudian diingkari oleh perempuan dan keluarga perempuan maka disitu akan terjadi kawin tangkap. Maka hasil wawancara dari bapak Agus Dappa Wisi dan bapak K N sebagai pria pelaku kawin tangkap

“awalnya saya dari pasar dan singgah dirumah saudara laki-laki perempuan yang menjadi calon istri saya inisial T dan saudara laki-lakinya menjodohkan saya dgn T. akhirnya saya setuju dan lansung pangku T diatas kursi dan kami berbicara berdua untuk serius menjalkan hubungan oleh karena itu T menyetujui kesepakatan tersebut. Saya dan saudara tua

saya pergi kerumah T dengan membawa satu parang untuk membicarakan kapan saya datang urusan tahap pertama yaitu ketok pintu (tunda binna) dan keluarga T membalasnya dengan memberikan satu kain. Sampai pada waktunya saya dan keluarga saya pergi urusan tahap pertama yaitu ketok pintu (tundda binna) dengan membawa satu kuda dan satu parang dan mereka membalasnya dengan memeberikan sepasang kain serta kami merundingka menentukan waktu urusan tahap dua. Perjalanan cinta kami berdua sebelum urusan tahap dua mulai redup, kurannngnya komunikasi dan kami tidak pernah duduk berduaaan untuk membicarakan hal-hal positif, sekalipun saya main-main kerumah T tetapi sesampai dirumahnya T membuat kopi lalu pergi entah kemana dan jikalau saya Tanya sama mama dari T ia selalu mengatakan ada pergi disana tapi tempatnya tidak diberitahukan. Akhirnya saya mempercepat urusan tahap dua untuk meyakinkan kalau saya benar-benar punya hati terhadap T dan saya merundingkannya dikeluarga saya untuk dapat membantu saya dalam urusan tahap dua dan syukurnya keluarga saya mendukung dan akhirnya kami pergi kerumah T untuk melangsungkan urusan adat tahap dua yaitu ketok pintu (tundda binna) dengan membawah hewan kuda dan kerbau dan keluarga T membalasnya dengan memberikan kain (ngawu) serta babi mati (wawi mate) dan melanggarkan T di dinding adat (palai koro) serta menentukan waktu pindah adatanya. Setelah dua tahap ini sudah berlansung namun T juga tidak pernah mempunyai kabar juga tidak pernah untuk duduk berdua untuk membicarakan masa depan bahkan orang tua saya sakit parah hingga meninggal T tidak pernah datang untuk mengunjungi juga tidak hadir disaat orang tua saya meninggal sehingga saya juga kurang hati dengan T dan akhirnya saya saya ceritakan kepada bapa saudara dan saudara dari T namun mereka menjawab dengan kata urusannya ada di Pak Agus kami tidak tahu apa-apa tutur bapa dan saudara dari T dan akhirnya saya merundingkanya kepada keluarga saya dan keluarga saya mengambil keputusan dengan cara melakukan kawin tangkap (padeta). Keluarga saya menunggu T sepulang dari sekolah karena T mengajar di salah satu sekolah dasar, sehingga keluarga saya menunggu T dijalan. Ketika T pulang dari sekolah keluarga saya lansung menangkap T secara paksa karena posisi T merontak dan menangis dan T dibawah lansung kerumah saya dan keluarga saya, sesampaianya dirumah

saya dan keluarga menyuruh orang kepercayaan kami yaitu jubir (ata panewe) untuk memberitahukan bahwa T sedang berada dirumah saya sebagai suaminya dan akhirnya keluarga T melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dengan alasan penculikan perempuan yang di lakukan oleh Pak Agus namun kami mengurusnya secara baik-baik dan menyelesaikan secara keluarga dan urusan pembelisanpun berlangsung ketika orang tua T datang kerumah saya dengan kata menengongok T (totoka ana minne) dan memberikan satu ekor kuda untuk orang tua T pulang kembali (wali waina lara). Hari-hari kami setelah melakukan kawin tangkap berjalan dengan lancar namun T menolak untuk melakukan hubungan suami istri mengingat T masih kuliah PGSD di salah satu kampus di kabupaten sumba barat daya namun saya saya tidak mendengarkan alasannya dan mengatakan setelah ada anak boleh lanjut kuliah namun hal itu tidak disetujui oleh T dan sering melakukan paling balik kerumah orang tuanya dan rumah suaminya, hingga suatu waktu ada libur semester dari sekolah dan T meminta ijin kepada saya untuk kerumah kakak perempuannya dan saya memperbolehkan T pergi kerumah kakaknya namun setelah itu T tidak pernah kembali lagi dan kabur dari rumah orang tuannya hingga sampai saat ini T tidak pernah kembali (Wawancara Agus Dappa Wisi, 13 Juli 2021).

“ Waktu itu memang saya melakukan praktik kawin tangkap kepada N karena saya dengan N sudah menjalin hubungan sudah lama namun itu lewat sosmed karena waktu itu N sedang bekerja di bali, tapi karena kami sering saling menghubungi dan saling mencintai maka saya dan N putus untuk lamaran, ketika N pulang dari Bali saya dan keluarga pergi melamar N dan lamaran itu berjalan dengan lancar tetapi ketika sudah lewat beberapa bulan N hilang kabar dan tidak pernah untuk kontak sebab nomornya N sudah tidak aktif. Akhirnya saya dan keluarga dekat merasa tidak dihargai dan merasa dipermaluhkan serta berunding untuk menangkap N secara paksa. ketika N sedang diluar rumah kami dan keluarga menangkap N secara paksa dan membawah kerumah saya . setelah sampai kerumah, saya dan keluarga menyuruh salah satu oprang kepercayaan bahwa N sedang berada dirumah saya sebagai suaminya. Hingga akhirnya keluarga N datang dan kami membicarakan baik-baik serta kami memberika belis atau mahar kepada orang tua dari N dan masalah itu selesai. Setelah hal itu terjadi N tidak mau untuk tidur dengan

saya dengan alasan bahwa saya bauh badan dan tidak cocok untuk N dan kami sering cek cok dalam rumah tangga. Setelah beberapa bulan kemudian N melarikan diri dan tidak kembali lagi. Setelah beberapa tahun kemudian N sudah muncul kembali di sumba dan itupun N dalam keadaan hamil dari laki-laki lain akhirnya saya merasa emosi dan marah bahwa seolah-olah saya bukan laki-laki yang tidak laku hingga saya melakukan pkedua kalainya kepada N dan ketika N sudah dirumah ia biasa saja dan setelah itu N melahirkan anak dari pria lain setelah anak itu berumur empat bulan N kabur lagi dan meninggalkan anaknya kepada saya dan orang tua saya, hingga hari ini N tidak lagi datang. (Wawancara KN, 2021).

Perempuan yang menjadi objek dalam praktik kawin tangkap ini biasanya tidak tahu atas apa yang menjadi kesepakatan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Terkadang perempuan dirayu untuk menerima laki-laki yang ditunjukkan oleh orang tuanya agar mempererat tali persaudaraan, sehingga jika perempuan tersebut tidak menyetujui atas apa yang dikatakan oleh orang tuanya maka perempuan tersebut akan di kawin tangkapkan secara paksa ketika sedang berada diluar rumah. Maka hasil wawancara dari ibu Y A dan ibu R A selaku orang yang menjadi korban kawin tangkap.

“iyah waktu itu saya disuruh oleh orang tua saya pergi kepasar untuk berbelanja entah itu mereka sengaja atau tidak menyuruh saya kepasar saya tidak tahu. Setelah sampai dipasar saya sedang melihat barang yang harus saya beli dan tiba-tiba saya langsung ditangkap secara paksa sama segerombolan laki-laki dan saya langsung dikasih masuk dalam sarung yang mereka sudah siapkan, saya sangat merontak dan menangis serta mengeluarkan kata-kata kotor dan minta dilepaskan namun hal itu sia-sia. Banyak orang yang melihat saya ketika ditangkap namun tidak ada yang membantu saya, sehingga saya langsung di bawah kerumah laki-laki yang ditunjukan untuk menjadi suami saya. Mulai kejadian itu saya merasa trauma, malu dan pikiran saya sudah kemana-mana sebab saya di paksa menjadi istri dari orang yang saya tidak cintai sama sekali, sehingga beberapa minggu kemudian saya memutuskan untuk melarikan diri (Wawancara YA, 2021).

“Waktu itu saya sedang membantu ipar saya yang sedang menjual barang tokoh dipasar dan kebetulan waktu itu orang yang berbelanja

sangat ramai dan saya kurang konsentrasi jika ada sekelompok laki-laki yang akan menangkap saya, ketika saya sedang asik melayani orang yang berbelanja tiba-tiba saya langsung ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam truk dan dibawah kerumah laki-laki yang akan menjadi suami saya. Saya sempat berteriak dan menggigit tangan dari salah satu orang yang menangkap saya bahkan saya sempat kencing celana karena saya merasa gemetar dan takut . ketika saya sampai rumah laki-laki keluarga saya datang menjengok saya dan berpura-pura membina saya agar saya jangan lari dari suami, padahal kakak laki-laki saya bersekongkol dengan pria dan keluarga dari suami saya saat ini dan waktu itu mereka datang untuk mengurus pembelisan saya sempat lari namun karena tidak adanya kendaraan yang memuat saya akhirnya saya ditangkap kembali. Waktu itu saya sangat marah namun saya tidak bisa untuk keluar dari masalah itu sebab tidak ada seorangpun yang membantu saya, sebenarnya ada yang membantu saya cuman dia juga takut efeknya sehingga dia memilih diam. Akhirnya saya tiba-tiba luluh hatinya dan secara paksa menerima keadaan yang terjadi dan hingga saat ini saya sudah punya anak dari suami yang menangkap saya. (Wawancara RA 24 Oktober 2021).

Tokoh adat dalam hal praktik kawin tangkap ia berperan sebagai orang kepercayaan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Tokoh adat biasanya disebut sebagai orang yang memegang kata-kata yang sudah disahkan ditikar adat atau sebagai saksi mata dalam proses perkawinan, sehingga ketika terjadi masalah antara keluarga perempuan dan laki-laki maka tokoh adat berperan penting dalam menangani masalah tersebut.

Maka hasil wawancara dari bapak Bulu Tunggu dan bapak Arnol Seingo selaku tokoh adat (jubir) menuturkan sebagai berikut.

“ ia waktu itu saya memang menjadi orang kepercayaan pak agus untuk menjadi saksi atau menjadi jubir dalam pertunangan antara pak agus dan T. waktu itu hubungan pak agus dan T sudah sampai pada urusan tahap dua dan urusan itu kan perempuan sudah nyebrang dinding adat (palai koro) yang artinya perempuan itu sepenuhnya sudah menjadi milik pak agus secara adat yang walaupun belum urusan pindah adat (dikki). Namun setelah urusan adat tahap dua itu sudah berlangsung lama saya menerima berita dari pak agus bahwa T ini tidak pernah menjalin

hubungan yang baik dengan pak agus bahkan T jarang memberikan kabar, sehingga pak agus dan keluarga merasa direndahkan dan untuk mengangkat derajat keluarga mereka mendiskusikan untuk menangkap T setelah sepulang dari sekolah. Setelah menangkap T dan di bawah kerumah pak agus maka saya disuruh lagi sama keluarga pak agus untuk menyampaikan bahwa T sedang ada dirumah pak agus. Namun keluarga T tidak terima dan melaporkannya di polisi dengan mengatakan penculikan maka saya dengan keluarga pak agus membicarakan baik-baik kepada keluarga T akhirnya keluarga T datang dirumah pak agus dengan dalil menjengok T serta pak Agus memberika keluarga T satu ekor kuda. Namun setelah itu T kabur lagi dan saya sudah bosan akhirnya pak agus dan keluarga sendiri bersepakat entah bagaimana saya tidak tahu. (Wawancara Bulu Tanggu 13 Juli 2021).

“Ia betul saya memang sering di pake menjadi orang kepercayaan untuk menjadi jubah (ata panewe) baik laki-laki yang ambil perempuan bahkan perempuan yang akan pindah. Untuk perkawinan yang normal biasanya melewati tiga tahap urusan adat yaitu satu ketok pintu (tunda binna) kedua ikat adat (kette katongga) ketiga pindah adat (dikki). dari awal mulainya pertunangan ini saya sebagai orang kepercayaan akan kawal dari prosesi penyampain berita jika aka ada yang datang melamar dan bahkan yang dilamar serta proses pemberian hewan oleh pihak laki-laki serta penerimaan hewan oleh pihak perempuan. jika dalam proses tiga tahap ini ada bermasalah antara laki-laki dan perempuan maka saya sebagai orang yang memegang kata-kata kedua belah pihak akan membicarakannya kembali kepada mereka agar tidak terjadi kericuhan atau pengkapan perempuan secara paksa. (Bulu Tanggu 13 Juli 2021)”

Pandangan masyarakat desa mareda kalada tentang kawin tangkap adalah sebagai bentuk proses yang dilakukan atas kesepakatan yang dirundingkan antara kedua keluarga untuk mengurangi pengeluaran baik fisik maupun materi. Juga kawin tangkap dilakukan sebagai bentuk memperbaiki nama keluarga laki-laki atau untuk mengangkat derajat bahwa prinsip keluarga laki-laki melakukan kawin tangkap karena ada pemikiran bukan kita tempatnya untuk dipermalukan sehingga muncul ide tangkap secara paksa. Masyarakat adat Suku Sumba yang masih patriarki mendukung pelaku (pihak laki-laki)

untuk melakukan perkawinan tersebut, budaya ini seolah menempatkan perempuan Sumba sebagai kaum yang rendah dan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan kawin tangkap merupakan bukti bahwa perempuan tidak bebas untuk menjalani kehidupan sendiri dan menentukan pilihan atas masa depan mereka sendiri. Kawin tangkap terbukti memosisikan perempuan seperti barang atau objek negosiasi dan bukan subjek (manusia) yang dihargai dan didengarkan pendapat dan keinginannya dalam bagian dari budaya Sumba yang dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang. Norma dalam praktik kawin tangkap yang berkembang dan berlindung dibalik klaim budaya demi menghindari tindakan hukum yang melanggar hak asasi manusia yang dijalankan dalam nilai agama, sopan santun, dan kesusilaan di kehidupan masyarakat. Nuansa budaya masih dibenarkan untuk suatu tindakan premanisme, hal ini karena masyarakat lebih mematuhi adat yang dianut dari pada hukum negara (Doko, 2021).

Maka hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat didesa Mareda kalada yaitu Bapak Benyam, in Bulu Malo, Ibu Kalli Bulu dan Ibu Lena menuturkan sebagai berikut:

“Kawin tangkap dilakukan karena adanya kesepakatan kedua orang tua yang tidak di ketahui oleh perempuan karena orang tua perempuan menyetujui laki-laki yang menjadi calon suaminya sehingga perempuan tersebut dibuat satu cara dengan menyuruhnya pergi kepasar atau keluar rumah dan diluar sudah ada segerombolan orang yang siap untuk menangkap secara paksa perempuan tersebut. Juga kawin tangkap dilakukan karena adanya persetujuan perempuan yang akan di kawin tangkapkan, apabila perempuan tersebut sudah mempunyai anak tetapi tidak ada yang bertanggung jawab maka untuk menanggung malu perempuan tersebut menyuruh laki-laki yang mencintainya untuk menangkapnya ketika berada di luar rumah (Wawancara Arnol seingo, 23 Juli 2021).”

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa makna kawin tangkap hanya untuk mengangkat derajat atau untuk menghilangkan rasa malu kepada keluarga laki-laki, karena disumba sendiri budaya patriarkinya sangat tinggi sehingga apaun yang berlansung secara budaya atau adat selalu laki-laki yang mendominasi. Dalam perkawinan jenis ini dapat dilihat

bahwa makna kawin tangkap tidak semata-mata terjadi begitu saja oleh diri narasumber. Simone de Beauvoir memiliki tiga konsep yaitu *Etre en soi* “berada bagi dirinya” adalah segala sesuatu yang tidak memiliki kesadaran, tidak mampu menyusun tujuan hidupnya sendiri dan dapat dimisalkan dengan benda mati. Jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana laki-laki dianggap sebagai benda yang mati yang artinya laki-laki dianggap tidak mempunyai respon seksual terhadap perempuan yang ditangkapnya sehingga perempuan kabur dari rumah suaminya. Oleh karena itu perempuan sebagai *Etre pour les autres* “ada untuk yang lain” perempuan adalah liyan, sosok yang lain bagi laki-laki sehingga sering kali perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak mempunyai hidup dan selalu perempuan dianggap sebagai objek dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang artinya perempuan dianggap sebagai orang yang hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya atau oleh orang tua nya maupun budaya atau adatnya tanpa membebaskannya untuk memilih pasangan hidup sendiri atau mengekspresikan diri sendiri dan akan menjadi korban kawin tangkap.

2. Pergeseran makna kawin tangkap yang duluh dan makna kawin tangkap yang sekarang

Menurut bapak Cornelis Lende Wunda selaku tokoh masyarakat di desa mareda kalada menuturkan bahwa makna kawin tangkap yang dulu dan sekarang berbeda karena makna kawin tangkap yang duluh, jika laki-laki itu suka pada perempuan ia akan berusaha untuk menangkapnya secara paksa sekalipun perempuan tersebut sudah bersuami ia akan menangkapnya dengan paksa. laki-laki tetap memberikan belis atau mahar bagi keluarga perempuan sesuai dengan peraturan dalam budaya atau ketentuan adat. Perempuan yang di tangkap secara paksa tidak akan melarikan diri dan akan terus mengabdikan diri sebagai istri dan hidup bahagia karena “merasa jika saya lari maka saya akan kecil kemungkinan dapat jodoh sebab nama sudah viral dimana-mana”. Sedangkan kawin tangkap yang sekarang terjadi itu dilakukan dengan berbagai macam persoalan seperti adanya janji antara laki-laki dan perempuan, janji orang tua namun hal itu diingkari maka terjadilah praktik kawin tangkap dengan dalil menghilang rasa malu (Wawancara Cornelis Lende Wunda, 13 Juli 2021).

Dalam praktik kawin tangkap ini ada dua jenis yaitu kawin tangkap (tadoro) dimana kawin tangkap ini dilakukan untuk mempermudah pembelisan atau mahar dan praktik kawin tangkap ini sudah atas persetujuan kedua keluarga yaitu keluarga perempuan dan laki-laki serta perempuan dan laki-laki yang bersangkutan. Sedangkan praktik kawin tangkap (padeta) ini adalah jenis kawin tangkap yang dilakukan secara paksa dan korbannya adalah perempuan. perempuan itu akan dikawin tangkap ketika apa yang menjadi kesepakatan pertama diingkari oleh perempuan, misalnya laki-laki dan perempuan awalnya sudah saling cinta serta laki-laki melakukan pelamaran dan memberikan belis/mahar namun seiring berjalannya waktu perempuan tersebut memiliki pria idaman lain maka akan ditangkap secara paksa oleh laki-laki yang sudah melakukan lamaran karena merasa dipermalukan `

Kawin tangkap (tadoro)	Untuk mempermudah pembelisaan. Jenis perkawinan ini biasanya sudah atas persetujuan kedua keluarga baik keluarga pria dan perempuan serta perempuan dan laki-laki.
Kawin tangkap (padeta)	Bukan atas dasar cinta dan biasanya perempuan akan ditangkap secara paksa ketika sedang berada diluar rumah

Hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa pergeseran makna kawin tangkap yang duluh dan sekarang di desa Mareda Kalada sebenarnya hanya sedikit berbeda antara kawin tangkap yang duluh dan sekarang karena kawin tangkap secara paksa ini sebenarnya sudah terjadi dari zaman raja-raja dengan sedikit perbedaan yang sekarang. Pada feminisme eksistensialisme dengan konsep *etre en soi* dan *etre pour soi* pada dasarnya bentuk pengukuhan atas hidup yang absurd dan kehilangan manusia sebagai hasrat kesiasiaan bahwa keinginan manusia untuk menjadi *etre en soi* sekaligus *etre pour soi* adalah hal yang mustahil. Yang artinya laki-laki tidak akan pernah terima diimbangkan dengan benda mati sehingga jika itu terjadi maka praktik kawin tangkap secara paksa akan dilakukan pada perempuan yang menjadi targetnya.

D. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan menyimpulkan bahwa kawin tangkap ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kaum laki-laki kepada perempuan yang tidak mencintainya sama sekali sehingga perempuan yang menjadi korban dalam praktik kawin tangkap dapat mengganggu mentalnya serta rasa percaya diri akan hilang karena merasa dinodahi. Jika praktik kawin tangkap ini terus berlangsung serta tidak adanya penanganan khusus maka praktik kawin tangkap ini akan berkembang biar dengan dalil sebagai budaya. Simone de Beauvoir juga mengatakan jika upaya menyetarakan laki-laki dan perempuan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar.

Saran yang kemungkinan dapat menjadi pertimbangan oleh lembaga serta masyarakat setempat adalah dengan mengadakan seminar untuk menyadarkan masyarakat bahwa perempuan bukanlah objek penukaran atau sebagai korban oleh janji-janji orang tua. Serta Perlu adanya pertemuan antara pemerintah, polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat untuk merundingkan agar kejadian kawin tangkap yang berbau paksa pada perempuan di tiadakan dan bersepakat untuk menaati peraturan tentang perlindungan anak dan perempuan.

REFERENCES

- Bulu Tanggu. (n.d.). *Wawancara via telpon, Bulu Tanggu, tokoh adat didesa kadi wone, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya. Tanggal 13 Juli 2021*
- Doko, E. W., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. gayatry. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>
- Hendrikus Wunda Lero. (n.d.). *Wawancara via telpon, dengan Hendrikus Wunda Lero, makna perkawinan masyarakat sumba, tokoh adat didesa padaeweta, kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya. Tanggal 11/03/2021*
- Hendrikus Wunda Lero. (n.d.). *Wawancara via telpon, dengan Hendrikus Wunda Lero, makna perkawinan masyarakat sumba, tokoh adat didesa padaeweta, kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya.*
- Kleden, D. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), 18–27. <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.03>
- KN. (n.d.). *Hasil wawancara dengan bapak KN selaku orang tua pria pelaku praktik kawin tangkap, tanggal 06/07/2021.*

Elsiati Tanggu, Elly Esra Kudubun, Alvianto W. Utomo

R A. (n.d.). Hasil wawancara dengan ibu R A sebagai korban kawin tangkap, pada tanggal 24/10/2021.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

YA. (n.d.). Hasil wawancara dengan ibu YA sebagai perempuan korban kawin tangkap, pada tanggal 23/10/2021.